



WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/899/Bakuda/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.939.086.606.670,00 bertambah sejumlah Rp71.851.369.030,00 sehingga menjadi Rp.1.010.937.975.700,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp	890.703.385.044,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	24.421.642.144,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	915.125.027.188,00

2. Belanja

a. Semula	Rp	935.086.606.670,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	71.851.369.030,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.006.937.975.700,00

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	48.383.221.626,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	47.429.726.885,89	
Jumlah Penerimaan			
Pembiayaan setelah			
Perubahan	Rp	95.812.948.511,89	
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran			
Pembiayaan setelah			
Perubahan	Rp	4.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			
setelah Perubahan	Rp	91.812.948.511,89	
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran			
Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	137.417.681.044,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	5.974.145.775,00	
Jumlah Pendapatan Asli			
Daerah Setelah Perubahan	Rp	143.391.826.819,00	
b. Pendapatan Dana Transfer			
1. Semula	Rp.	753.285.704.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.598.493.764,00)	
Jumlah Pendapatan Dana			
Transfer Setelah Perubahan	Rp	733.687.210.236,00	

c. Lain – Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

1.Semula	Rp.	0
2.Bertambah/(berkurang)	Rp	38.045.990.133,00
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		
	Rp	38.045.990.133,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	79.350.000.000,00
2.Bertambah/(berkurang)	Rp	7.810.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		
	Rp	87.160.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	13.879.993.377,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.496.793.377,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		
	Rp	11.383.200.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.018.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		
	Rp	6.018.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	38.169.687.667,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	660.939.152
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		
	Rp	38.830.626.819,00

2. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	691.735.704.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.965.904.959,00)
Jumlah Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp	675.769.799.041,00

b. Pendapatan Dana Antar Daerah

1. Semula	Rp.	61.550.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.632.588.805,00)
Jumlah Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp	57.917.411.195,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.045.990.133,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	38.045.990.133,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	721.963.446.466,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	63.220.942.631,00
Jumlah Operasi setelah Perubahan	Rp	785.184.389.097,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	203.123.160.204,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.630.426.399,00
Jumlah Modal setelah Perubahan	Rp	219.753.586.603,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	381.056.742.772,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.911.869.553,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	398.968.612.325,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	332.894.377.044,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.081.727.455,00)
Jumlah Belanja barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	330.812.649.589,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	7.882.154.150,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.599.588.033,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp	48.481.742.183,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	130.172.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.791.212.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	6.921.385.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp.	13.807.802.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.087.658.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan		
	Rp	24.895.460.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp.	37.482.196.954,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(138.917.320,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan		
	Rp	37.343.279.634,00
c. Belanja Modal Bangunan gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp.	85.351.581.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.709.087.631,00)
Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung & bangunan Setelah Perubahan		
	Rp	79.642.493.969,00
d. Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi		
1. Semula	Rp.	55.177.631.650,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.626.001.850,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi Setelah Perubahan		
	Rp	63.803.633.500,00
e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	11.303.948.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.764.771.500,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap Lainnya Setelah Perubahan		
	Rp	14.068.719.500,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		
	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	45.383.211.626,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	47.429.726.885,59
Jumlah Penerimaan Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		
	Rp	95.812.948.511,89

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		
	Rp	4.000.000.000,00

Pasal 8

(1).Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	48.383.221.626,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	47.429.726.885,89
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		
	Rp	95.812.948.511,89

(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	4.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober 2021
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Oktober
SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (8.55/2021)